



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
PANITIA KHUSUS**

**RUU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13  
TAHUN 2016 TENTANG PATEN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

---

Tahun Sidang	:	2024-2025
Masa Persidangan	:	I
Rapat Ke	:	3
Jenis Rapat	:	Rapat RDP/RDPU Pansus RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, tanggal	:	Selasa, 20 Agustus 2024
Waktu	:	Pukul 13.00 WIB s.d. selesai
Tempat	:	Ruang Pimpinan Pansus B
Acara	:	Masukan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
Ketua Rapat	:	Dr. Wihadi Wiyanto, S.H., M.H.
Sekretaris Rapat	:	Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si. (Kabag Set. Pansus)
Hadir	:	A. 7 dari 30 Anggota Pansus RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten B. Narasumber: 1. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) 2. Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M 3. Prof. Henry Sulistiyo Budi 4. Dr. Nadya Prita Gemala Djajadiningrat, S.H., M.Hum

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Dengar Pendapat/Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Khusus RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dipimpin oleh Ketua Pansus, Dr. Wihadi Wiyanto, S.H., M.H.
2. Rapat dibuka pada pukul 13.38 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. CATATAN RAPAT

Dalam diskusi tersebut, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Akademisi yang terdiri dari: Dr. Edmon Makarim (UI), Dr. Nadya Prita Gemala (USAKTI), dan Prof Henry Soelistiyo (UPH) telah menyampaikan usulan, masukan, dan saran terkait dengan perubahan UU tentang Paten dalam bentuk paparan dan dilanjutkan dengan diskusi bersama Pansus DPR RI. Hal-hal yang dibahas sebagai berikut:

1. RUU Paten Pasal 4 huruf f dengan pasal 9 huruf c menyebutkan “teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika” tidak merupakan suatu invensi. Dengan demikian amandemen ini menghilangkan angka 1 dan angka 2 dari pasal 4 huruf f UU 13/2016 sebelumnya yang membuka peluang pendaftaran paten yang biasa dikenal sebagai “*second medical use*”. Perubahan ini agak *tricky*, karena yang diubah adalah satu huruf dari pasal yang mempunyai dampak besar dan penting, tetapi hanya mengganti dengan judul pasalnya saja, sehingga orang yang tidak mengetahui kepentingan pasal yang diubah akan kehilangan makna penting dari perubahan tersebut. Huruf f dari pasal 4 pada UU 13/2016 mengandung pernyataan bahwa apa yang dinamakan “*second medical use*” seperti yang tertulis di angka 1 dan angka 2 pasal 4 huruf f tsb bukanlah suatu invensi. Tetapi di RUU Paten dengan menghilangkan pasal 4 huruf f, atau dengan kata lain menegaskan huruf f, maka “*second medical use*” sekarang dianggap suatu invensi, walaupun tidak ditulis secara eksplisit di RUUP ini. Akibatnya, obat paten tidak pernah kadaluarsa, dengan demikian di masa yang akan datang tidak ada lagi obat generik, dan tidak ada lagi obat murah.
2. Di dalam prakteknya, Para dosen/ Inventor telah melakukan publikasi terhadap hasil penelitiannya terlebih dahulu, baik dalam bentuk jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional sebelum hasil penelitian tersebut didaftarkan patennya di Indonesia. Akibatnya, nilai kebaruan dari Invensi tersebut tidak terpenuhi sehingga permohonan paten bisa ditolak. Untuk mengantisipasi hal tersebut dibutuhkan pengaturan jangka waktu permohonan setelah dilakukan publikasi yang disesuaikan, yaitu dengan memberikan penyesuaian terhadap ketentuan waktu dalam hal publikasi dilakukan oleh pihak yang tidak berhak sudah sesuai untuk membela kepentingan inventor. Perubahan *grace period* dari 6 bulan menjadi 12 bulan ini perlu disosialisasikan karena belum tentu Inventor paham tentang makna *grace period*. Sebaliknya, terdapat resiko, dengan perubahan *grace period* menjadi lebih lama (12 bulan), maka di negara-negara yang memiliki aturan *grace period* selama 6 bulan maka paten Indonesia akan kehilangan kebaruannya jika diajukan di negara-negara yang lebih pendek *grace period*nya, seperti: Eurasia (EA), Albania (AL), Japan (JP), San Marino (SM), Russian Federation (RU).

3. Pada RUU, Pasal 9 c ini pindah menjadi pasal 4 f. Dengan menyatakan teori di bidang ilmu pengetahuan dan matematika bukan merupakan Invensi dalam Pasal 4 huruf f UU Paten, maka secara otomatis penemuan tersebut tidak dapat diberikan Paten. Sehingga Pasal 9 huruf c UU Paten mengenai teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika perlu dihapus.
4. Terkait dengan adanya perubahan UU Paten melalui UU Cipta Kerja yang memperjelas ketentuan Pasal 20 UU Paten terkait bentukbentuk pelaksanaan Paten di Indonesia, maka perlu adanya mekanisme untuk memantau pelaksanaan Paten tersebut, dilakukan dengan menambahkan norma baru berupa kewajiban bagi pemegang Paten untuk membuat pernyataan telah melaksanakan Paten yang disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM RI.
5. Mengenai bentuk dari pernyataan pelaksanaan Paten tersebut, Pemegang Paten diberi kebebasan untuk menentukan sendiri bentuk dari pernyataan pelaksanaan Paten, hal ini dalam prakteknya akan sangat merepotkan, juga untuk menghitung atau mengetahui manfaat dari pelaksanaan paten tsb. Untuk itu di usulkan agar sebagai pelaksanaan, DJKI membuat form khusus statement pemegang paten mengenai paten telah dilaksanakan, yang dilampirkan dengan bukti bukti pendukung.
6. Untuk mempermudah pelayanan paten karena berdasarkan pada praktik yang terjadi setiap pemohon diberikan 1 (satu) akun untuk mengajukan permohonan Paten yang dapat digunakan berulang kali dalam mengajukan Permohonan Paten, akibatnya bisa terdapat dua judul yang sama dalam Permohonan yang berbeda di dalam satu akun, sehingga Pemeriksa Paten kesulitan dalam membedakan satu Permohonan dengan Permohonan yang lain. Pemohon juga tidak merasa berkewajiban mencantumkan judul Invensi di dalam formulir Permohonan karena tidak adanya syarat dan tidak terdapat kolom data "judul Invensi" di dalam aplikasi pelayanan Permohonan Paten. Namun demikian, seharusnya Permohonan Paten dalam praktiknya tidak disusun berdasarkan judul, tetapi berdasarkan nomor permohonan, sehingga tidak ada alasan untuk menghalangi permohonan dengan judul yang sama, asalkan nomor permohonannya berbeda. Aplikasi permohonan paten seharusnya sudah memiliki kolom sendiri untuk judul permohonan. Untuk dua permohonan paten yang memiliki judul yang sama namun pastinya memiliki nomor permohonan yang berbeda. Permohonan paten dari LN lumrah memiliki judul yang sama untuk beberapa permohonan paten. Perubahan judul juga harus dilakukan dengan alasan yang kuat, misalnya, judul terkait tidak sesuai dengan isi deskripsi dan sebaiknya diusulkan oleh Pemeriksa paten. Perubahan judul yang semata mata karena administratif, dapat membuat judul tersebut tidak selaras dengan keseluruhan isi deskripsi.

7. Dengan pertimbangan untuk memudahkan pelayanan dalam lingkup Permohonan Paten agar dapat diberikan secara cepat, sebab hal ini antara lain menyangkut bahasa dan pemenuhan persyaratan yang harus dipenuhi.
8. Dengan pertimbangan Untuk melindungi hak Inventor tetap mendapatkan perlindungan Paten dengan hak prioritas yang diakibatkan kondisi *force majeure* atau di luar kemampuannya maka perlu menambahkan norma baru di dalam Pasal 30 UU Paten yang memberikan kesempatan bagi Pemohon yang mengajukan Permohonan Paten dengan Hak Prioritas yang diajukan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal prioritas. Sehingga Pasal 30 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5) yang mengatur bahwa dalam hal Permohonan dengan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Namun demikian, terlewat waktu tersebut harus tetap dianggap sebagai kelalaian sehingga penambahan jangka waktu paling lambat 4 (empat) bulan sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan Hak Prioritas dengan membayar biaya tersebut harus atas dasar *force majeure* atau sesuatu yang tidak dapat diprediksi dan tidak dapat dihindari.
9. Pertimbangan Waktu pembayaran atas kelebihan klaim ini pada akhirnya menimbulkan kesulitan karena jika Pemohon belum membayar kelebihan klaim maka tidak ada acuan yang bisa digunakan sebagai dasar pembayaran klaim pada saat terjadi pengajuan perubahan klaim. Kekurangan Pembayaran atas kelebihan jumlah klaim, tidak menjadi alasan status Permohonan dianggap ditarik kembali. Permohonan tersebut akan tetap diproses dan dilanjutkan dengan pemeriksaan substantif.
10. Seharusnya jumlah klaim yang diperiksa sesuai dengan jumlah klaim yang dibayar. Tapi kenyataannya, pemeriksa tidak memeriksa/ mengecek apakah kelebihan klaim tersebut sudah dibayarkan atau belum. Akibatnya, pemeriksa dapat memberikan putusan berdasarkan keseluruhan klaim yang diajukan meskipun belum dilakukan pembayaran terhadap kelebihan klaim tersebut. Maka perlu dilakukan perubahan atas Pasal 34 ayat (2) UU Paten dengan menambahkan persyaratan minimum huruf d yang mengatur tambahan biaya klaim jika diajukan dengan jumlah klaim lebih dari 10 (sepuluh). Adanya penambahan norma tersebut mengakibatkan waktu penyampaian diatur tersendiri dalam tambahan ayat (3a) di Pasal 34 UU Paten yang mengatur bahwa terjemahan deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Berdasarkan usulan perubahan pasal tersebut, dapat diusulkan agar waktu yang diberikan untuk menerjemahkan deskripsi Invensi sebaiknya diperpanjang menjadi 2 (dua) bulan (60 Hari), dengan tujuan agar dapat memberikan kualitas terjemahan ke dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia yang lebih baik. Dengan demikian juga memberi kualitas

spesifikasi paten yang lebih baik pula. Dengan meningkatnya kualitas terjemahan dalam permohonan paten, pada akhirnya akan meringankan tugas Pemeriksa paten pada saat pemeriksaan substantif.

**III. PENUTUP**

Rapat ditutup pada pukul 15.38 WIB.

a.n. KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT,



SIGIT BAWONO PRASETYO, S.Sos., M.Si.